

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 18

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan terhadap usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, sekaligus dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu memungut Retribusi atas setiap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan Pemerintah Daerah;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2007, tanggal 16 April 2007 dan hasil evaluasi Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.342/00982/KUM, tanggal 30 Juli 2007 dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Nomor S.140-MK.7/2007, tanggal 12 Juli 2007, Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ini dapat diproses lebih lanjut setelah direvisi sesuai dengan hasil evaluasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penye-lenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyerbarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1991 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38
Seri D Nomor 27);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 15 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Bendaharawan Khusus Penerima atau dengan sebutan lain adalah mereka yang diberi tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membukukan dan menyetor pendapatan daerah ke Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongs, Koperasi, yayasan atau bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, selanjutnya disebut SIUJK adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan kepada Pengusaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

12. Jasa Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan/atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan, dan pemanfaatannya berhubungan dengan kepentingan keselamatan masyarakat pemakai prasarana dan sarana tersebut, serta berhubungan dengan ketertiban pembangunan dan lingkungan.
13. Retribusi SIUJK adalah pungutan yang dikenakan atas terbitnya SIUJK.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Upaya pemeliharaan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa tindakan baik dalam bentuk berbuat dan/atau tidak berbuat, dalam rangka meniadakan, mencegah, melakukan/memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi berlandaskan kepada manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, keselamatan demi kepentingan masyarakat dan Pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah :
 - a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dalam kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. mewujudkan peningkatan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum.

BAB III
JENIS dan GOLONGAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. usaha jasa pelaksanaan konstruksi, yang memberikan layanan jasa pelaksanaan;
- b. usaha jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi, yang memberikan layanan jasa konsultasi.

Pasal 4

(1) Usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibagi dalam bentuk penggolongan usaha berdasarkan nilai modal usaha terdiri :

a. Golongan Usaha Kecil :

- 1) Gred 2 = Golongan Usaha baru yang dapat melaksanakan pekerjaan dari Rp.0,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-
- 2) Gred 3 = Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan dari Rp.300.000.000,- sampai dengan Rp. 600.000.000,-
- 3) Gred 4 = Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan dari Rp.600.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-

b. Golongan Usaha Menengah atau Gred 5 = Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan dari Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-

- c. Golongan Usaha Besar atau Gred 6 = Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
- (2) Golongan usaha jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokan dalam tiga golongan :
- a. Golongan Kecil atau Gred 4 yang dapat melaksanakan jasa konsultasi pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,-
 - b. Golongan Menengah atau Gred 5 yang dapat melaksanakan jasa konsultasi pekerjaan di atas Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-
 - c. Golongan Besar atau Gred 6 yang dapat melaksanakan jasa konsultasi pekerjaan lebih dari Rp. 1.000.000.000,-
- (3) Klasifikasi penggolongan usaha atau gred sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV NAMA, OBYEK, dan SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas diterbitkannya SIUJK oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan atas penerbitan SIUJK kepada orang atau Badan yang melakukan jasa pelaksanaan, jasa perencanaan, dan/atau jasa pengawasan.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh SIUJK dari Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.

Pasal 8

- (1) Permohonan SIUJK disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan melalui Kantor Pelayanan Terpadu.
- (2) Syarat-syarat permohonan SIUJK sebagaimana dimaksud ayat (1), lebih lanjut diatur oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.
- (3) Proses penerbitan SIUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu dengan berkoordinasi pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Petunjuk teknis/tata cara penerbitan SIUJK lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Sistematika, bentuk dan/atau format SIUJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk permohonan perpanjangan SIUJK disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan melalui Kantor Pelayanan Terpadu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUJK habis.

- (2) Syarat-syarat permohonan perpanjangan SIUJK sebagaimana dimaksud ayat (1), lebih lanjut diatur oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.

Pasal 10

- (1) SIUJK yang tidak diperpanjang setelah habis masa berlakunya dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- (2) SIUK sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila hendak diperpanjang kembali maka proses penerbitan dan syarat-syaratnya berlaku sebagaimana permohonan SIUJK baru.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik izin wajib melakukan registrasi SIUJK setiap tahun sekali kepada Kantor Pelayanan Terpadu dan membayar retribusi sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2) Registrasi SIUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Prosedur atau tata cara registrasi SIUJK lebih lanjut diatur oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI DAN
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Retribusi SIUJK digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi diukur berdasarkan besarnya biaya pelayanan administrasi penerbitan izin.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menunjang biaya pelayanan administrasi, jasa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sekaligus dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi kualifikasi badan usaha jasa konstruksi.
- (2) Besarnya tarif retribusi setiap penerbitan SIUJK ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi :
 - 1) Golongan Kecil :
 - Gred 2= Rp. 450.000,- per tiga tahun;
 - Gred 3= Rp. 600.000,- per tiga tahun;
 - Gred 4= Rp. 750.000,- per tiga tahun;
 - 2) Golongan Menengah / Gred 5 = Rp. 2.250.000,- per tiga tahun;
 - 3) Golongan Besar / Gred 6 = Rp. 3.000.000,- per tiga tahun;
 - b. Jasa Perencana/Pengawas Konstruksi :
 - 1) Golongan Kecil / Gred 4 = Rp. 750.000,- per tiga tahun;

- 2) Golongan Menengah / Gred 5 = Rp. 1.500.000,-
per tiga tahun;
- 3) Golongan Besar / Gred 6 = Rp. 2.400.000,-
per tiga tahun.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) dipungut per satu tahun sekali, pada saat registrasi SIUJK dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi :

1) Golongan Kecil :

Gred 2 = Rp. 150.000,- per tahun;

Gred 3 = Rp. 200.000,- per tahun;

Gred 4 = Rp. 250.000,- per tahun;

2) Golongan Menengah / Gred 5 = Rp. 750.000,- per tahun;

3) Golongan Besar / Gred 6 = Rp.1.000.000,- per tahun;

b. Jasa Perencana/Pengawas Konstruksi :

1) Golongan Kecil / Gred 4 = Rp. 250.000,- per tahun;

2) Golongan Menengah / Gred 5 = Rp. 500.000,- per tahun;

3) Golongan Besar / Gred 6 = Rp. 800.000,- per tahun.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut dalam wilayah/daerah tempat izin diberikan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan/atau STRD.
- (3) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah dan disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Orang atau badan usaha yang melaksanakan jasa konstruksi yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, izin usahanya dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan jasa konstruksi, terbukti merugikan masyarakat, Daerah dan/atau Negara, maka izin usahanya dicabut oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara langsung pada saat pengajuan permohonan atau registrasi SIUJK, dan harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT.
- (2) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (3) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengawasan dan/atau penindakan atas kegiatan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan oleh instansi teknis.
- (2) Dalam rangka tertib dan lancarnya upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), instansi teknis dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan daerah ini dapat melakukan upaya pemeliharaan hukum.

- (2) Upaya Pemeliharaan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dapat berupa/berwujud mengambil tindakan atau meniadakan, mencegah, melakukan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.
- (3) Segala biaya yang timbul atau dikeluarkan akibat adanya upaya pemeliharaan hukum dibebankan kepada Pelanggar.

Pasal 23

Upaya pemeliharaan hukum baru dapat dilakukan setelah adanya perintah tertulis dari Bupati kepada Pejabat yang mendapat tugas secara khusus untuk melakukan upaya tersebut.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Hasil Penegakan Peraturan Daerah ini berupa pembayaran denda oleh terpidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) merupakan Pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan menerbitkan SIUJK kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 24 Agustus 2007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. FAKHRUDDIN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 24 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 18.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

TIDAK BERLAKU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan terhadap usaha Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban bagi Penyedia Jasa. Pembinaan dilakukan dengan cara melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

Dalam peraturan daerah ini objek retribusi didasarkan pada 2 jenis, yakni usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang memberikan layanan jasa pelaksanaan, dan usaha jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultasi. Kemudian usaha jasa pelaksana konstruksi dan usaha jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi dibagi lagi dalam bentuk penggolongan usaha berdasarkan nilai modal usaha. Dengan dasar penggolongan itulah besar tarif retribusi dalam Peraturan Daerah ini disusun.

Dalam peraturan daerah ini masa berlaku izin ditetapkan selama 3 tahun, tetapi dalam pemungutan retribusi dilakukan per satu tahun sekali. Itulah sebabnya dalam peraturan ini Pemegang Izin diwajibkan melakukan registrasi ke Kantor Pelayanan Terpadu setiap satu tahun sekali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 29 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 18.